

PELATIHAN UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Rina Isti¹, Suci Amalia Rizki², Isnaini Aniswati³

^{1,2,3}Universitas Islam Darul ‘Ulum, isnaini@unisda.ac.id

Abstract. *Indonesia as a civilized country has the aspects of life that are protected by the constitution, one of which is the honor and good name. Not only the honor and good name of someone who is still alive, but also people who have died. Along with advances in technology and the development of democracy in Indonesia, many crimes against the honor and good name in the form of insult and defamation, especially those conducted through social media. Currently the law governing defamation is still limited, the Criminal Code is limited to the medium used, while the Act ITE only regulate general insult, so there is no law that specifically regulates insult to people who have died through social media. This paper outlines that an insult to people who have died through social media can be punished by using the rules in the Criminal Code and the ActITE.*

Keywords: *insult, people who have died, social media, Criminal Code, Ac*

Abstrak. *Indonesia sebagai Negara yang beradab memiliki aspek-aspek kehidupan yang dilindungi oleh konstitusi, salah satunya adalah kehormatan dan nama baik. Bukan hanya kehormatan dan nama baik seseorang yang masih hidup saja, tetapi juga orang yang sudah meninggal. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan demokrasi di Indonesia, banyak terjadi kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang ITE hanya mengatur penghinaan secara umum saja, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Tulisan ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE*

Kata kunci: *penghinaan, orang yang sudah meninggal, media sosial, KUHP, Undang-Undang ITE*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, hal ini telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pengaturan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang tidak hanya dilakukan kepada subjek hukum pidana manusia¹ yang masih hidup saja, tetapi kehormatan dan nama baik seseorang yang sudah meninggalpun juga diberikan perlindungan oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi menyebabkan tidak sedikit terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan juga muncul kasus tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui mediasosial.

Seiring perkembangan pesat yang terjadi, baik dari segi teknologi maupun demokrasi menyebabkan tidak sedikit terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan juga muncul kasus tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Belum adanya aturan yang mengatur secara langsung tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial mengakibatkan terjadi kekosongan hukum ketika ada tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dan sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui apakah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, terlebih lagi penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial, dapat dilakukan pengaduan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan UU ITE (informasi dan transaksi elektroik) terbagi menjadi 3 tahap yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan (3) tahap evaluasi sebagai berikut:

1. **Tahap persiapan**, meliputi perijinan dari pihak balaidesa, persiapan tempat untuk mengadakan pelatihan UU ITE termasuk fasilitas dan media yang akan digunakan seperti laptop, sound system, dan pengeras suara.
2. **Tahap pelaksanaan**, pada tahap ini dilaksanakan pelatihan UU ITE yang di ikuti oleh 30 peserta (ibu-ibu , jajaran perangkat dan pemuda desa Sumbergede). Metode yang digunakan selama pelatihan meliputi ceramah dan diskusi.
 - a. **Ceramah**: metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman

yang lengkap kepada peserta pelatihan UU ITE tentang suatu topik, di uraikan kerangka materi secara lengkap jelas, mudah dipahami dan aplikatif

- b. **Diskusi:** metode ini dilakukan untuk membahas terkait penyampaian materi dan cara penggunaan social media yang baik dan benar.

Secara rinci metode yang digunakan dapat di uraikan sebagai berikut:

- (1) Menjelaskan kepada peserta pelatihan UU ITE tentang penggunaan sosial media yang baik.
 - (2) Menjelaskan tentang dampak penggunaan media sosial (facebook, whatsapp, instagram, dsb).
 - (3) Memberikan sesi diskusi kepada peserta pelatihan UU ITE untuk mengeksplere kembali pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya.
 - (4) Memberikan contoh kasus-kasus yang terjadi di sosial media yang terkait dengan story.
3. **Tahap evaluasi:** pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui respon peserta setelah kegiatan ini selesai. Evaluasi ini dilakukan terhadap tingkat pemahaman peserta pelatihan dalam materi UU ITE terutama dalam penggunaan media sosial.

HASIL PEMBAHASAN

1. Dasar Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektron

Indonesia sebagai sebuah negara telah mengalami banyak perkembangan di segala aspek, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, maupun dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disingkat dengan IPTEK. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi. Undang-undang ITEmulai disusun pada bulan maret tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang bekerjasama dengan tim dari tiga Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universtitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian disampaikan kepada DPR pada tahun 2005. Tim Unpad yang bekerjasama dengan ahli dari ITB menamai naskah akademiknya dengan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan tim dari UI memberi nama naskah akademiknya dengan Rancangan Undang-undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Karena terjadi penamaan rancangan undang-undang yang berbeda, maka ditunjuklah Prof.

Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H sebagai ketua tim sinkronisasi yang kemudian menamakan naskah akademiknya menjadi Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika dilihat baik dalam naskah akademik, konsideran menimbang Undang-undang ITE maupun risalah sidang paripurna DPR tentang pembahasan Rancangan Undang-undang ITE, maka Undang-undang ITE pada dasarnya adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena adanya kejahatan-kejahatan baru terutama dalam bidang ekonomi, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang pesat, dimana kejahatan-kejahatan tersebut belum terakomodir dalam hukum positif Indonesia baik oleh KUHP maupun oleh peraturan perundang-undangan lain. Sehingga pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran ITE tidak diatur secara khusus seperti yang ada dalam KUHP. Undang-undang ITE hanya menyebut perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik saja, tidak menjabarkan lebih rinci apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

2. Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial

Kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal masih tetap penting untuk dilindungi dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang lain adalah karena semata-mata bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari orang yang telah meninggal tersebut. Bukti bahwa perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang dari tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal yang kehormatan dan nama baiknya dihina terdapat dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan atau *klacthdelict*. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan aduan tersebut hal ini dikarenakan bahwa kepentingan pribadi orang yang menjadi korban dari delik penghinaan tersebut lebih besar kerugiannya daripada kepentingan umum. Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta 321 ayat (3) KUHP merupakan aturan yang menyebutkan siapa saja yang berhak melakukan pengaduan ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Berdasarkan pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang

dapat mengadakan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah seorang keluarga sedarah atau yang memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.

Penghinaan merupakan judul dari bab XVI Buku II KUHP yang didalamnya tidak ditulis secara tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Beberapa pasal seperti Pasal 310 tentang penistaan (*smaad*), Pasal 311 tentang fitnah (*laster*) tidak memakai kata menghina. Pasal 315 memuat tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan atau juga disebut dengan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*). Tindak pidana penistaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan, oleh karena itu apabila ingin mencari apa yang sebenarnya dimaksud dengan penghinaan, maka dapat pula melihat melalui rumusan tindak pidana penistaan. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penistaan adalah:

1. Perbuatan Dilakukan dengan Sengaja
2. Perbuatan tersebut Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Seseorang
3. Perbuatan tersebut Dilakukan dengan Cara Menuduhkan Sesuatu Hal
4. Perbuatan tersebut Bertujuan Agar Sesuatu Hal yang Dituduhkan Diketahui Oleh Umum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, yaitu:

1. Setiap Orang

Undang-undang ITE memberikan batasan tentang setiap orang dalam Pasal 2. Setiap orang yang dimaksud oleh Undang-undang ITE adalah setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum baik didalam wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Negara Indonesia. Sehingga setiap orang baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dapat dipidana jika memenuhi delik penghinaan yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- undang ITE termasuk sebuah badan hukum.

2. Sengaja

Pengertian sengaja dalam Undang-undang ITE tidak dijelaskan, begitu pula dalam KUHP. Namun terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk menentukan unsur kesengajaan, yaitu:

- a. Teori kehendak, dalam menentukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki oleh pelaku kejahatan tersebut maka harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu antara motif, perbuatan dan tujuan harus memiliki hubungan kausal dengan batin pelaku kejahatan.
 - b. Teori pengetahuan, dalam menentukan adanya unsur kesengajaan maka harus dibuktikan hubungan kausal dalam batin pelaku kejahatan antara tujuan yang hendak dicapai dan motif.
3. Tanpa Hak

Unsur tanpa hak dalam Pasal 27 (3) Undang-undang ITE tidak dijelaskan secara rinci, tetapi unsur tanpa hak dalam rumusan pasal ini merupakan unsur melawan hukum. Seseorang tidak berhak melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi ketika ia tetap melakukan perbuatan tersebut, maka ia telah melawan hukum dengan tetap melakukan perbuatan tersebut. Merupakan suatu kewajiban absolut bagi seseorang untuk tidak mengganggu orang lain dengan menghina orang tersebut, artinya seseorang tidak memiliki hak untuk mengganggu orang lain dengan cara melakukan penghinaan.

4. Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE sudah cukup jelas mengatur perbuatan yang secara nyata dilakukan.

5. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Unsur inilah yang menurut penulis tidak jelas, karena konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal ini tidak dijelaskan dalam penjelasan undang-undang. Jika dilihat pada penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, juga hanya ditulis cukup jelas. Padahal jika dilihat dalam KUHP dimana peraturan tersebut dibentuk pada saat pemerintahan Kolonial Belanda, kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik tidak secanggih pada saat ini, akan tetapi pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur secara rinci dengan membagi tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi tujuh macam. Konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP jelas memiliki perbedaan.

Penghinaan yang diatur KUHP yaitu dalam Pasal 315 memiliki unsur

kekhususan. Unsur tersebut adalah “tidak menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak bertujuan untuk disiarkan kepada umum akan tetapi terbatas pada cara-cara yang dilakukan”. Sedangkan kekhususan dalam pencemaran nama baik atau dalam KUHP juga dikenal dengan penistaan adalah “dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu dan bertujuan untuk disiarkan kepada umum”. Maka jelaslah perbedaan konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, namun perbedaan konsep ini tidak ditemukan dalam Undang-undang ITE, karena Undang-undang ITE hanya mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum dan hanya dimuat dalam satu pasalsaja.

Walaupun pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE tidak jelas dalam mengatur masalah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal masih dapat dipidana. KUHP sebagai *lex generalis* dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu dengan menggunakan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Sedangkan Undang-undang ITE yang merupakan *lex specialis* digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial mengenai cara dan media yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai langkah alternatif ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, mengingat KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal memiliki keterbatasan dalam hal cara dan media yang digunakan, yaitu melalui teknologi informasi. Sedangkan Undang-undang ITE yang mengatur masalah teknologi informasi memiliki keterbatasan dalam hal pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran namabaik.

Terkait dengan keterbatasan KUHP dalam mengatur cara dan media yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudahmeninggal, Pasal 320 KUHP tidak menyebut secara langsung bagaimana cara dan apa saja media yang dapat digunakan untuk melakukan delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, karena dalam Pasal 320 KUHP hanya menyebutkan “...melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis...”, oleh karena itu, dalam mencermati cara dan media yang digunakan dalam delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal tersebut harus melihat pada delik penghinaan, yaitu dalam Pasal 315. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghinaan pada Pasal 315 dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara lisan dan tertulis dimuka umum, secara lisan dan tertulis di muka orang itu sendiri dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan

kepadanya, berdasarkan hal tersebut maka dalam penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal cara yang dilakukan adalah dengan lisan, tulisan atau dengan mengirimkan atau meneruskan surat kepada orang yang menjadi korban tersebut.

Berbeda dengan KUHP yang cara dan medianya terbatas, pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE cara dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik. Pada bab tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa mendistribusikan adalah kegiatan menyalurkan sesuatu dan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik, sedangkan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik adalah membuat suatu informasi elektronik tersebut dapat diketahui oleh umum. Pasal 1 angka 15 Undang-undang ITE mendefinisikan bahwa akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sedangkan Sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasielektronik.

Berdasarkan hal tersebut, cara yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal baik yang ada dalam KUHP maupun cara yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan Undang-undang ITE pada hakekatnya bersifat sama, yaitu membuat masyarakat umum mengetahui tulisan, gambaran, informasi yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut.

Selain cara yang digunakan pelaku tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP juga mengatur mengenai media dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal tersebut, akan tetapi sama halnya dengan cara yang dilakukan, media dalam KUHP juga bersifat terbatas. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal jika media yang berupa gambaran atau tulisan memuat tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Gambar dan tulisan yang dimaksud dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP merupakan gambar dan tulisan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, KUHP belum mampu mengakomodir tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, karena terbatasnya KUHP dalam pengaturan mengenai cara dan media yang digunakan dengan memanfaatkan teknologiinformasi.

Undang-undang ITE mengatur media yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang belum terakomodir dalam KUHP yaitu, agen elektronik sebagai penyalur informasi elektronik. Pasal 1 angka 8 Undang-undang ITE menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan Informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan pengertian agen elektronik dalam ketentuan umum Undang-undang ITE tersebut, maka agen elektronik dapat berupa seperangkat komputer, *handphone*, *tablet*, dan benda-benda elektronik lain yang mampu mengirimkan suatu informasi elektronik yang dapat berupa gambar, tulisan, suara, foto dan lain-lain. Media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, dan lain-lain yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, merupakan suatu aplikasi dalam agen elektronik sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk saling mengirim atau bertukar informasi elektronik seperti foto, gambar, tulisan dan lain-lain. Ketika terjadi penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, dalam hal ini penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal hanya diatur dalam KUHP yang pengaturan mengenai medianya terbatas pada gambaran dan tulisan, maka Undang-undang ITE dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam hal media yang digunakan dalam tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial.

Hal ini dikarenakan bahwa media yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang ITE, yaitu gambar, foto dan tulisan, dan lain-lain pada dasarnya sama, akan tetapi memiliki dimensi yang berbeda. Jika KUHP hanya berbentuk fisik, maka media dalam Undang-undang ITE berbentuk virtual, bahkan dalam Undang-undang ITE juga tidak hanya terbatas pada gambar, foto dan tulisan, akan tetapi juga termasuk seperti suara, telegram, teleks, symbol, angka, huruf, dan lain-lain seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang ITE.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa ketika terjadi penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal pelaku tetap dapat dipidana meskipun dilakukan melalui media sosial. Hal ini dikarenakan bahwa cara dan media dalam tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP memiliki kesamaan, pembedanya adalah dalam Undang-undang ITE cara dan

media dalam melakukan tindak pidana penghinaan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sedangkan cara dan media yang diatur dalam KUHP dilakukan secara lisan, tulisan dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE juncto Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Pasal 27 ayat (3) digunakan sebagai dasar hukum mengenai cara dan media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penghinaan, yaitu media sosial, sedangkan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP digunakan sebagai dasar hukum jenis penghinaan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat menggunakan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, maka untuk permasalahan pertama dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ITE merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi, yang dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut memanfaatkan teknologi informasi. Undang-undang ITE bukanlah murni sebuah undang-undang pidana, melainkan undang-undang yang memiliki sanksi pidana, sehingga pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi hanya disebut secara umum dan tidak diatur secara spesifik seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu dalam Undang-undang ITE tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana aduan seperti yang ada dalam KUHP.

Permasalahan kedua mengenai dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan yang hanya disebutkan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, membuat pasal yang mengatur masalah kejahatan terhadap kehormatan tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tindak pidana tersebut dalam satu peraturan. Tidak diaturnya penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tidak lantas membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tetap dapat dipidana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal

320 dan Pasal 321 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP dijadikan sebagai dasar hukum tentang jenis penghinaan, dalam hal ini adalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dijadikan dasar hukum tentang media yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penghinaan, dalam hal ini adalah media sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Masruchin Rubai, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2001. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012.